



*LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)*



**DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI**

2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai tahun 2020 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai selama tahun 2020 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai yang telah berhasil tercapai maupun yang belum dapat dicapai. Penyusunan LKjIP ini telah didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam LKjIP ini telah diuraikan mengenai perencanaan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai dan analisis capaiannya selama tahun 2020 beserta strategi yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum target kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai tidak sepenuhnya mencapai target hal ini dikarenakan faktor – factor yang menjadi poin penting dalam pencapaian target.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dicapai selama tahun 2020. Hal ini akan menjadi bahan guna merumuskan perencanaan, kebijakan, dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.



Kami berharap agar LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai tahun 2020 ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Luwuk, Februari 2020

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI

Drs. MOHAMAD KAMIL, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA IV/C

NIP. 19650413 199303 1 006



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Ikhtisar Eksekutif	1
Daftar Isi	II

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.3 Isu Strategis	17
1.4 Landasan Hukum	17

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis	20
1. Visi	22
2. Misi	22
3. Tujuan dan Sasaran Program	23
2.2 Indikator Kinerja Utama	28
2.3 Rencana Kerja Tahunan	31
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	35

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja	37
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	38
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	45
3.4 Akuntabilitas Keuangan	55

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan	23
Tabel 2.2 Sasaran	24
Tabel 2.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasara	25
Tabel 2.4 Sasaran, Indikator, Target dan Program	26
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama	31
Tabel 2.6 Formulasi Indikator Kinerja Utama	31
Tabel 2.7 Rencana Kinerja Tahunan.....	32
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja.....	36
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja	39
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	40
Tabel 3.3 Analisis Pencapaian Sasaran Pertama.....	46
Tabel 3.4 Capaian Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	49
Tabel 3.5 Analisis Pencapaian Sasaran Kedua.....	51
Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran Ketiga Meningkatnya Tata Kelola	53
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020	54
Tabel 3.8 Pagu dan Realisasi Anggaran	55
Tabel 3.9 Pencapaian Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Misi Kabupaten Banggai.....	56
Tabel 3.10 Pencapaian Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan LkjIP	5
Gambar 1.2 Struktur Organisasi	16



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun ke I merupakan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang merupakan siklus lima tahunan Rencana Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kabupaten Banggai. Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ini sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai, yang merupakan satu kelembagaan dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Adapun Materi dan substansi dalam RENSTRA dan LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA) Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, yang mempunyai benang merah dengan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Oleh karena itu keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai merupakan kontribusi dan cerminan keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

LKjIP tahun 2020 menyajikan semua capaian kinerja dari semua sasaran dan kegiatan selama tahun 2020. Penilaian capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari indikator kinerja *input* (masukan), *output* (keluaran) dan *outcome* (pendapatan). Adapun pencapaian kinerja kegiatan indikator kinerja, *input*, *output* dan *outcome* akan diselaraskan dengan pencapaian kinerja sasaran.

Sesuai dengan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Tahun 2020 melaksanakan 12 kegiatan dalam 3 program untuk memenuhi 2 sasaran strategi. Dalam melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan anggaran belanja yang menyentuh visi dan misi Bupati, dengan 2 (dua) substansi belanja yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor 900/01/DISPURSIPAN/2020, tanggal 31 Januari 2020, dengan total belanja sebesar Rp. 6.348.717.411,- (*Enam Milyar Tiga Ratus Empat*



Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah), adapun rincian belanja sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar -----	Rp. 3.906.429.731,-
2. Belanja Langsung sebesar -----	Rp. 2.442.287.680,-
a. Belanja Pegawai -----	Rp. 147.000.000,-
b. Belanja Barang dan Jasa -----	Rp. 1.199.718.030,-
c. Belanja Modal -----	Rp. 1.095.569.650,-

Dengan capaian realisasi keuangan tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 6.348.717.411,- (*Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah*), atau sebesar **100%**.

Maka pencapaian kinerja selama tahun 2020 menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai telah berhasil memenuhi 2 sasaran strategi. Sasaran strategi yang berhasil dicapai adalah :

1. Meningkatnya Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
2. Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan Sesuai Ketentuan

Berdasarkan hasil pengukuran dan meta evaluasi, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai pada umumnya telah selaras dengan RENSTRA Pemerintah Kabupaten Banggai.

Diharapkan dengan tersusunnya LKjIP ini dapat dijadikan alat pembanding dalam pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai untuk tahun mendatang dengan lebih baik. Akan tetapi, guna kesempurnaan penyusunannya, kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan LKjIP selanjutnya.

Luwuk, 24 Februari 2020

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI

Drs. MOHAMAD KAMIL, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA IV/C
NIP. 19650413 199303 1 006



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banggai, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan



dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKJIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan periode tahun 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya Oleh karena itu, tujuan penyusunan LKJIP Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Banggai Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Tahun 2020;
2. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahunan;



3. Merupakan sarana bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai untuk menyampaikan pertanggungjawaban capaian kinerja program / kegiatan kepada Bupati Banggai.

Gambar 1.1
Maksud dan Tujuan Penyusunan LKJIP 2020



Penyusunan laporan evaluasi kinerja tahun anggaran 2020 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai berpijak kepada :

1. **Aspek akuntabilitas kinerja**, bagi keperluan eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Biro Pemerintahan Setda Kabupaten Banggai yang akan dijadikan input data penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai tahun anggaran 2020 kepada DPRD Kabupaten Banggai dan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Banggai selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
2. **Aspek Manajemen Kinerja**, bagi keperluan internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Laporan evaluasi kinerja sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja program / kegiatan baik di lingkungan sekretariat



maupun dan bidang teknis yang secara langsung melakukan kegiatan yang berorientasi kepada pelayanan publik.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai ini memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan otonomi daerah, hal ini ditunjang oleh Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rincian tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai mengemban amanah sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan. Dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan, lembaga harus siap untuk ikut serta dalam mencerdaskan bangsa melalui bahan bacaan atau *literature* yang terseleksi dan *up to date*, memberikan layanan baca secara optimal kepada masyarakat baik di lokasi perpustakaan maupun melalui perpustakaan keliling. Hal tersebut perlu dilakukan dikarenakan minat baca masyarakat Kabupaten Banggai sangat rendah. Oleh karena itu, dengan adanya lembaga perpustakaan daerah Kabupaten Banggai diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat.

Sementara dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Kearsipan, lembaga harus siap menampung, menyimpan, memelihara serta mengamankan arsip-arsip statis yang memiliki nilai sejarah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai, serta tidak kalah pentingnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai lembaga yang harus memberikan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan penataan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai. Adapun dasar hukum terbentuknya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.



Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 30 Tahun 2020 tentang uraian tugas dan fungsi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan tugas pokok memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam urusan perpustakaan dan kearsipan meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi kesekretariatan, prasarana dan sarana perpustakaan dan kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai adalah :

1. perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional di bidang kesekretariatan meliputi pengelolaan dan koordinasi pelayanan administrasi umum/ketatausahaan, kepegawaian, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi :



- a. penyiapan penyusunan kebijakan tugas administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- e. pembinaan teknis fungsi kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari tiga Sub Bagian, yaitu :

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian meliputi pelayanan kearsipan, tatalaksana, rumah tangga, kehumasan, administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan administrasi keuangan dan aset meliputi kegiatan penyusunan perencanaan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pembukuan, pelaporan serta pengelolaan aset dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi



Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan administrasi perencanaan dan evaluasi meliputi penyusunan laporan akuntabilitas dan laporan informasi penyiapan bahan, koordinasi penyusunan rencana program/kegiatan dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan

Bidang pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional pengembangan koleksi, pengolahan, dan konservasi bahan perpustakaan, meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pengembangan koleksi, pengolahan bahan perpustakaan, dan konservasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, kepala bidang pengembangan koleksi, pengolahan, dan konservasi bahan perpustakaan mempunyai fungsi yaitu :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan koleksi, pengolahan, dan konservasi bahan perpustakaan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengembangan koleksi, pengolahan, dan konservasi bahan perpustakaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan koleksi, pengolahan, dan konservasi bahan perpustakaan;
- d. pelaksanaan administrasi bidang pengembangan koleksi, pengolahan, dan konservasi bahan perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.



Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan terdiri atas tiga seksi, yaitu :

3.1 Seksi Pengembangan Koleksi

Seksi Pengembangan Koleksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pengembangan koleksi meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pengembangan koleksi berdasarkan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku.

3.2 Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan

Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pengolahan bahan perpustakaan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pengolahan bahan perpustakaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Seksi Konservasi

Seksi Konservasi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan konservasi meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas konservasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Bidang Layanan, Alih Media dan Otomasi Perpustakaan

Bidang layanan, alih media dan otomasi perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas memimpin dan



melaksanakan operasional layanan, otomasi dan kerjasama perpustakaan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas layanan, alih media dan otomasi perpustakaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, kepala bidang layanan, alih media dan otomasi perpustakaan mempunyai fungsi yaitu :

- a. penyiapan perumusan kebijakan layanan, alih media dan otomasi perpustakaan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan layanan, alih media dan otomasi perpustakaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan, alih media dan otomasi perpustakaan;
- d. pelaksanaan administrasi bidang layanan, alih media dan otomasi perpustakaan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Layanan, Alih Media dan Otomasi Perpustakaan terdiri atas tiga seksi, yaitu :

4.1 Seksi Layanan dan Kerja sama Perpustakaan

Seksi Layanan dan Kerja sama Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan layanan dan kerja sama perpustakaan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan serta administrasi tugas layanan dan kerja sama perpustakaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Seksi Alih Media

Seksi Alih Media dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pada seksi alih media



meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta penyiapan administrasi tugas alih media berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4.3 Seksi Otomasi Perpustakaan

Seksi Otomasi Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pada seksi otomasi perpustakaan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas otomasi, pembinaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pembinaan dan pengembangan perpustakaan, pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan, pengembangan pembudayaan kegemaran membaca berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, kepala bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca mempunyai fungsi yaitu :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;



- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- d. pelaksanaan administrasi bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca terdiri atas tiga seksi, yaitu :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan perpustakaan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pembinaan dan pengembangan perpustakaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- c. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca



Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pembudayaan kegemaran membaca berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Bidang Kearsipan

Bidang kearsipan dipimpin oleh seorang kepala bidang kepala bidang yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip serta penerbitan izin penggunaan arsip meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pengolahan arsip dinamis dan statis, pemusnahan, perlindungan dan penyelamatan arsip, dokumentasi, autentikasi dan pelestarian arsip berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, kepala bidang kearsipan mempunyai fungsi yaitu :

- a. penyiapan perumusan kebijakan kearsipan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan kearsipan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kearsipan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas kearsipan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kearsipan terdiri atas tiga seksi, yaitu :

6.1 Seksi Pengolahan Arsip Dinamis dan Statis

Seksi Pengolahan Arsip Dinamis dan Statis dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan



kegiatan pengolahan arsip dinamis dan statis meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi tugas pengolahan arsip dinamis dan statis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6.2 Seksi Pemusnahan, Perlindungan dan penyelamatan Arsip

Seksi Pemusnahan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pemusnahan, perlindungan dan penyelamatan arsip meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pemusnahan, perlindungan dan penyelamatan arsip berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


6.3 Seksi Dokumentasi, Autentikasi dan Pelestarian Arsip

Seksi Dokumentasi, Autentikasi dan Pelestarian Arsip dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan dokumentasi, autentikasi dan pelestarian arsip meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas dokumentasi, autentikasi dan pelestarian arsip berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai diilustrasikan sebagaimana Gambar dibawah ini :



Gambar 1.2
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN





1.3 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai, tentu akan selalu dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Namun demikian, permasalahan dan segala keterbatasan yang ada bukan menjadi penghalang kegiatan, namun harus menjadi motivasi untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik. Permasalahan yang ada selanjutnya menjadi isu – isu strategis yang akan menjadi dasar kebijakan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, sehingga visi, misi, program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isu – isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai diantaranya :

1. Masih rendahnya budaya baca masyarakat sehingga pemanfaatan potensi perpustakaan belum optimal;
2. Ruang baca dan ruang arsip yang tidak representatif sehingga membuat ketidaknyamanan masyarakat;
3. Koleksi bahan pustaka yang masih terbatas, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
4. Rendahnya kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah daerah;
5. Belum adanya tenaga pustakawan dan arsiparis;
6. Jumlah dan kualitas tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan belum memadai.

1.4 Landasan Hukum

LKJIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk



Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Bupati Banggai Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3 Isu Strategis
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2. 1 Rencana Strategis
 - a. Visi
 - b. Misi
 - c. Tujuan dan Sasaran
- 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.3 Rencana Kinerja Tahunan
- 2.4 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3. 1 Pengukuran Kinerja
- 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
- 3.3 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi memaksimalnya pelayanan (*client service*), baik internal maupun secara eksternal kepada masyarakat. Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima)



tahun yaitu dari tahun 2016 – 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Disamping itu pula, Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Arsip Nasional RI, Perpustakaan Nasional RI, Bappenas dan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai dan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.



a. Visi

Visi adalah gambaran umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh suatu organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu organisasi pada masa mendatang. Adapun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai adalah:

"Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya"

Perwujudan Banggai yang aman dan damai, adil dan demokratis, sejahtera serta di hormati diantara sesama daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Proses penciptaan kondisi yang ideal ini harus di lakukan terus menerus, serta di lakukan dengan kerja keras dan kerja cerdas.

Dalam konteks ini, maka faktor kepemimpinan teramat penting. Pemimpin di Kabupaten Banggai perlu memberi contoh dalam bentuk kehidupan yang bersih, kepemimpinan yang berjalan dalam koridor konstitusi dan hukum, empati yang besar terhadap masyarakatnya, dan memberikan arahan serta keteladanan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

b. Misi

Misi merupakan upaya dalam rangka meraih Visi atau cita – cita dan tujuan yang hendak dicapai. Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang berkaitan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan pemerintah yang baik dan bersih menuju pemerintah yang berwibawa;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah ;



c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Berdasarkan hasil reviu dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB), berikut merupakan tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai hasil Reviu.

Tabel 2.1 Tujuan

Tujuan (Sebelum Reviu)	Tujuan (Setelah Reviu)
1. Meningkatnya layanan jasa perpustakaan dan kearsipan	1. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat
2. Meningkatnya sumber daya perpustakaan dan kearsipan yang profesional	2. Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan Sesuai ketentuan
3. Meningkatnya kapasitas perpustakaan yang representatif	3. Meningkatkan tata kelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4. Meningkatnya budaya baca masyarakat	
5. Meningkatnya peran arsip sebagai alat bukti yang sah dan akuntabilitas kinerja organisasi	
6. Meningkatnya pengolahan arsip menjadi memori kolektif dan jati diri daerah	
7. Meningkatnya kapasitas aparatur yang profesional di bidang perpustakaan dan kearsipan serta sarana dan fasilitas kerja yang memadai	

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Banggai.



Berdasarkan hasil reviu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB), berikut merupakan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai hasil Reviu.

Tabel 2.2 Sasaran

Sasaran (Sebelum Reviu)	Sasaran (Setelah Reviu)
1. Terselenggaranya layanan jasa perpustakaan dan kearsipan yang tertib dan efektif sesuai standar pelayanan minimal;	1. Meningkatnya Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
2. Optimalisasi sumber daya perpustakaan dan kearsipan yang profesional dalam rangka meningkatkan jumlah pemustaka dan masyarakat sadar arsip;	2. Meningkatnya tata Kelola Kearsipan sesuai ketentuan
3. Terwujudnya peningkatan kapasitas perpustakaan yang representatif;	3. Meningkatkan tata kelola Dinas Perpustakaan yang baik, bersih dan akuntabel
4. Terwujudnya budaya masyarakat yang gemar membaca;	
5. Berperannya arsip sebagai alat bukti yang sah dan akuntabilitas kinerja organisasi;	
6. Terwujudnya arsip sebagai memori kolektif dan jati diri daerah;	
7. Terbentuknya kualitas aparatur yang profesional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta terpenuhinya sarana dan fasilitas kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang memadai.	



Tabel 2.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
"Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya"	1. Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintah yang berwibawa	1. Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan sesuai dengan ketentuan	1. Meningkatnya tata kelola kearsipan sesuai ketentuan
	2. Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia dan daya Saing Daerah	2. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat	2. Meningkatnya pengembangan dan pembinaan perpustakaan



Tabel 2.4
Sasaran, Indikator, Target dan Program
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Tahun 2020
Hasil Reviu

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program
1.	Meningkatnya minat baca masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	7000	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip	Persentase Tata Kelola Kearsipan sesuai ketentuan	%	80	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
3.	Meningkatnya tata kelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	A	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Persentase pelanggaran disiplin PNS	%	100	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6. Program Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun.

Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai strategi dan kebijakan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan jasa layanan perpustakaan yang tertib dan efektif sesuai standar pelayanan minimal, melalui strategi :
 - a. Mengoptimalkan layanan perpustakaan yang tertib dan efektif sesuai standar pelayanan minimal
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan
 - c. Mengembangkan pelayanan perpustakaan keliling diluar jam kerja
 - d. Membuat pojok baca
2. Meningkatkan kompetensi pustakawan, arsiparis, tenaga teknis perpustakaan, pengelola perpustakaan, pengelola arsip, dan tenaga lainnya, melalui strategi :
 - a. Pendidikan dan pelatihan tenaga pustakawan
 - b. Pendidikan dan pelatihan tenaga arsiparis
 - c. Bimbingan teknis tenaga pengelola perpustakaan dan arsiprais



3. Meningkatkan kapasitas perpustakaan yang representatif, melalui strategi :
 - a. Penyediaan informasi yang cepat dan tepat
 - b. Penyediaan bahan pustaka yang uptodate, tercetak/terekam
 - c. Pembinaan dan evaluasi perpustakaan desa/ kelurahan, sekolah, instansi, perguruan tinggi, rumah ibadah
4. Memfasilitasi dan melakukan penyelenggaraan budaya gemar membaca, melalui strategi :
 - a. lomba pidato, lomba mewarnai, pengunjung perpustakaan terbaik, talk show
 - b. Pameran perpustakaan
5. Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan kearsipan sesuai dengan kaidah kearsipan, melalui strategi :
 - a. Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi kearsipan
 - b. Memberikan penghargaan kepada OPD yang melakukan pengelolaan kearsipan secara baku
6. Mengembangkan manajemen pengelolaan kearsipan, melalui strategi :
 - a. Melaksanakan sistem administrasi kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
 - b. Menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip daerah
 - c. Penyusunan PERDA Penyelenggaraan Kearsipan serta Regulasi JRA yang merupakan poin penting dalam kearsipan
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, baik pada tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on going*) maupun tahap setelah kegiatan selesai (*ex-post*). selain itu indikator kinerja juga digunakan untuk menyakinkan bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang



bersangkutan, indikator kinerja adalah sebagai berikut: (a) spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi, (b) dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif, (c) menangani aspek-aspek yang relevan, (c) harus penting atau berguna untuk menunjukkan keberhasilan *input*, *output*, hasil atau *outcome*, manfaat ataupun dampak serta proses, (d) *fleksibel* dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan (e) *efektif*, dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah, diolah dengan biaya yang tersedia.

Penetapan indikator kinerja harus berlandaskan pada hasil perumusan perencanaan strategik yang meliputi tujuan, sasaran dan strategi organisasi. kemudian diidentifikasi data, informasi yang lengkap, akurat dan relevan untuk memudahkan pemilihan indikator kinerja. pengalaman atas penyelenggaraan dan misi organisasi sangat membantu dalam memilih indikator kinerja yang relevan, yakni yang besar pengaruhnya terhadap keberhasilan kegiatan kinerja, program operasional maupun implementasi kebijakan.

Menurut Akdon Terdapat 5 (lima) macam indikator kinerja yang umumnya digunakan yakni:

- (a) indikator kinerja *input* (masukan) adalah indikator segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan; misal dana, SDM, informasi, kebijakan dan lain-lain,
- (b) Indikator Process: gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal, dan ketaatan terhadap ketentuan/standar). (c) indikator kinerja *output* (keluaran) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung),
- (d) indikator kinerja *benefit* (manfaat) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan,
- (e) indikator kinerja *impact* (dampak) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Sementara indikator kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara yaitu:

a. Kualitas

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan, biasanya diukur melalui ketepatan, ketelitian, ketrampilan, kebersihan hasil kerja, keterkaitan hasil kerja dengan tidak



mengabaikan volume pekerjaan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. Adanya kualitas kerja yang baik dapat menghindari tingkat kesalahan, dalam penyelesaian suatu pekerjaan yang dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan.

b. Kuantitas

Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya, Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing, selain itu juga merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Menunjukkan banyaknya jumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam suatu waktu sehingga efisiensi dan efektivitas dapat terlaksana sesuai dengan tujuan perusahaan.

c. Pelaksanaan tugas

Pelaksanaan Tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan. yang terdiri dari komponen kehandalan dalam menyelesaikan tugas dan pengetahuan tentang pekerjaan, selain itu setiap karyawan harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-masing untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan.

d. Tanggung jawab

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan, selain itu kesanggupan seorang tenaga kerja dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah,



sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Adapun penetapan target indikator kinerja utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Pemustaka ke Perpustakaan	Orang	7.000
2.	Persentase Tata Kelola Kearsipan Sesuai Ketentuan	%	80

Tabel 2.6
Formulasi Indikator Kinerja Utama
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1.	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Pemustaka ke Perpustakaan	$\frac{\text{jumlah pengunjung perpustakaan tahun berjalan}}{\text{jumlah pengunjung perpustakaan tahun berjalan}} \times 100\%$
2.	Persentase Tata Kelola Kearsipan Sesuai Ketentuan	$\frac{\text{Jumlah tata kelola kearsipan sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah unit pengelola arsip yang dibina}} \times 100\%$



2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam perencanaan dan perjanjian Kinerja, dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 2.7
Rencana Kinerja Tahunan 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program/kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pengembangan dan pembinaan perpustakaan	1. Jumlah pengunjung perpustakaan	7.000 Orang	1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan a. Pengembangan minat dan budaya baca b. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah c. Pameran perpustakaan d. Pelayanan dan penertiban bahan pustaka e. Layanan operasional mobil perpustakaan keliling f. Pengolahan bahan pustaka g. Bimbingan teknis tenaga pengelola perpustakaan h. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah	1.826.500.000 97.500.000 800.000.000 50.000.000 50.000.000 44.000.000 40.000.000 70.000.000 65.000.000 10.000.000 600.000.000



				<p>dan perpustakaan masyarakat</p> <p>i. Layanan otomasi perpustakaan</p> <p>j. Penyediaan bantuan pengembangan dan minat baca di daerah</p>	
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatnya kualitas sistim administrasi kearsipan pada lembaga kearsipan daerah dengan unit – unit pengelola arsip	Persentase unit pengelola arsip yang mengelola arsip secara baku	60%	<p>1. Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi</p> <p>a. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan pemerintah/swasta</p> <p>2. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</p> <p>a. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip</p> <p>b. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah</p> <p>c. Penarikan dokumen/arsip daerah</p> <p>d. Pendokumentasian data visual kegiatan pemda</p>	<p>70.000.000</p> <p>70.000.000</p> <p>85.000.000</p> <p>10.000.000</p> <p>30.000.000</p> <p>30.000.000</p> <p>15.000.000</p>
3.	Meningkatnya tata kelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang baik, bersih dan akuntabel	<p>1. Nilai akuntabilitas kinerja</p> <p>2. Persentase pelanggaran disiplin PNS</p>	<p>B</p> <p>100%</p>	<p>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>a. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>c. Penyediaan jasa kebersihan kantor</p> <p>d. Penyediaan alat tulis</p>	<p>634.400.000</p> <p>3.600.000</p> <p>30.000.000</p> <p>21.000.000</p> <p>22.000.000</p> <p>23.300.000</p>



				kantor	
				e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.100.000
				f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.400.000
				g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	13.000.000
				h. Penyediaan makanan dan minuman	396.000.000
				i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120.000.000
				j. Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi	

1	2	3	4	5	6
				2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	152.220.000
				a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	38.720.000
				b. Pengadaan peralatan gedung kantor	50.000.000
				c. Pengadaan meubelair	30.000.000
				d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	24.000.000
				e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.500.000
				f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.000.000
				3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22.100.000
					10.200.000
					11.900.000
					5.000.000



				a. Pegadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	5.000.000
				b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	40.000.000
				4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	40.000.000
				a. Pemulangan pegawai yang pensiun	60.000.000
				5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000
				a. Pendidikan dan pelatihan formal	45.000.000
				6. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
				a. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	
				b. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan bagian dari rencana kinerja tahunan yang menjadi bagian terpenting bagi pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan Daerah karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Berdasarkan hasil Reviu dengan Kemenpan & RB, Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Banggai Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	7.000
2.	Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan Sesuai dengan ketentuan	Persentase tata kelola kearsipan sesuai ketentuan	%	80
3.	Meningkatnya tata kelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang baik, bersih dan akuntabel	1. Nilai akuntabilitas kinerja 2. Persentase pelanggaran disiplin	Nilai %	A 100

Dengan rincian program dan anggaran tahun 2020 sebagai berikut :

1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	418.801.637,-
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	236.660.000,-
3.	Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Rp	4.000.000,-
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	39.525.000,-
5.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	63.800.000,-
6.	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp	1.546.088.143,-
7.	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Rp	133.412.900,-
			,-



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Renja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1 Pengukuran Kinerja



Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014



tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Warna	Interpretasi
1.	> 100 %		Melebihi/Melampaui Target
2.	= 100 %		Sesuai Target
3.	< 100 %		Tidak Mencapai Target

Dalam laporan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Renja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.



3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai telah melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama reviu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Meningkatnya Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	1. Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	7.000	11.000	157%	Melebihi target
2.	Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan Sesuai Ketentuan	Persentase Tata Kelola Kearsipan Sesuai ketentuan	%	80	63,39	36.61 %	Tidak mencapai target



Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan hasil yang baik pada urusan perpustakaan, tetapi tidak memuaskan pada urusan kearsipan. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan hasil kinerja instansi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai terus melakukan penataan sarana dan prasarana baca, salah satunya dengan dibangunnya "taman baca" yang berada di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai yang terletak di Jl. Ahmad Yani No. 181 Luwuk, yang berfungsi sebagai sarana bermain dan membaca dengan aksesibilitas internet.





Upaya lain yang dilakukan oleh Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai untuk menunjang peningkatan hasil kinerja instansi adalah dengan melakukan kerja sama dengan instansi lain dalam hal pinjam meminjam buku dan bimtek pelayanan perpustakaan.

1. Meningkatkan Kerja sama dengan Lapas Kelas IIB Luwuk



2. Kerja sama dengan AMIK NURMAL Luwuk Banggai



3. Kerja sama dengan Pemerintah Desa Lomba Kecamatan Lamala
4. Kerja sama dengan Pemerintah Desa Kamumu Kecamatan Luwuk Utara
5. Kerja sama dengan Pemerintah Desa Gonohop Kecamatan Simpang Raya
6. Kerja sama dengan Sekolah DDI Kilongan Kecamatan Luwuk Utara
7. Kerja sama dengan Pemerintah Desa Sulubombong Kecamatan Mantoh
8. Kerja sama dengan Pemerintah Desa Niu Bulan Kecamatan Lobu

Selain upaya yang tersebut diatas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai dalam hal merangsang minat baca masyarakat membangun



perpustakaan kecamatan dilengkapi dengan komputer, printer, buku, lemari buku, meja dan kursi baca. Perpustakaan ini berlokasi di 4 (empat) kecamatan, dan direncanakan akan dibangun di 23 (dua puluh tiga) kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Banggai.




Kecamatan Bunta



Kecamatan Batui




Kecamatan Toili



Kecamatan Balantak




Selain Perpustakaan Kecamatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai juga berpartisipasi dalam pembangunan Perpustakaan Desa yang pada tahun 2020 terdapat beberapa desa yang membangun perpustakaan desa.



Perpustakaan Desa Lumbe



Perpustakaan Desa Uhang Uhangon



Perpustakaan Desa Buon
Mandiri



Perpustakaan Desa Niu Bulan



3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran dan Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Pengukuran/penentuan dilakukan supaya tingkat efektivitas yang antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak dapat sesuai. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

a. Sararan pertama : Meningkatnya Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya minat baca masyarakat dengan indikator jumlah pengunjung perpustakaan dan jumlah buku yang dipinjam dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa jumlah pengunjung perpustakaan dan jumlah buku yang dipinjam mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah tahun lalu. Pencapaian meningkatnya



jumlah pengunjung perpustakaan dan jumlah buku yang dipinjam dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Analisis pencapaian sasaran pertama
Meningkatnya Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2018		Capaian %	Tahun 2020		Capaian %
			Target	Realisasi		Targ et	Realisa si	
1.	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Pemustaka ke Perpustakaan	Orang	5.000	7.000	140	7.000	11.000	157

Tabel diatas memperlihatkan pada tahun 2020 capaian kinerja sebesar 157% untuk jumlah pengunjung perpustakaan. Jumlah pengunjung perpustakaan naik 57 % atau sebanyak 11.000 orang dari target 7000 orang. Adapun pada tahun 2018 mengalami peningkatan 40% dari target pengunjung 5.000 sedangkan realisasi yaitu 7.000 pengunjung.

Adapun pendataan terhadap pemustaka, kami akumulasikan dari berbagai sumber seperti :

1. Data pemustaka yang datang langsung ke kantor Dinas Perpustakaan yang dan Kearsipan berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 181 Kel. Baru Luwuk





2. Kegiatan perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah, kelurahan dan kecamatan



3. Kegiatan sastra Banggai 2020





Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga menjadi peserta pameran perpustakaan yang diadakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020



Selain kegiatan tersebut di atas, pencapaian kinerja yang melebihi target ditunjang oleh peningkatan jumlah koleksi bahan pustaka yang *up to date* dan penyediaan sarana otomasi layanan perpustakaan.



Tabel 3.4
Capaian jumlah koleksi bahan pustaka

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Capaian %	Tahun 2020		Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase peningkatan koleksi, jumlah dan judul perpustakaan	Exemplar	7.000	8.000	114	8.000	11.000	156
		Judul	1250	1.500		2.499	167	

Tabel di atas memperlihatkan bahwa terdapat peningkatan persentase koleksi, jumlah dan judul buku perpustakaan, dimana jumlah exemplar bahan pustaka 156% dan jumlah judul bahan pustaka 167%. Jumlah exemplar bahan pustaka naik 56 % atau sebanyak 5.702 exemplar dari target 8.000 exemplar, sedangkan untuk jumlah judul bahan pustaka naik 66% atau sebanyak 999 judul dari target 1.500 judul.

Salah satu penyebab melebihinya target capaian kinerja koleksi bahan pustaka tahun 2020 adalah dikarenakan pada tahun 2020 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai mendapatkan alokasi anggaran yang besar pada kegiatan pengadaan bahan pustaka.

Untuk mencapai target kinerja koleksi bahan pustaka, seksi pengolahan bahan pustaka melakukan kegiatan pengolahan bahan pustaka terhadap bahan pustaka yang baru diadakan dan selanjutnya dapat dibaca dan dipinjamkan kepada pemustaka.



Meskipun terdapat pencapaian kinerja yang melebihi target pada sasaran meningkatnya minat baca masyarakat, namun masih terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi, seperti berikut :

Faktor Pendukung	Permasalahan	Solusi/Rekomendasi
<ol style="list-style-type: none">1. Terdapatnya sarana Mobil Perpustakaan Keliling2. Terdapatnya taman baca dengan fasilitas wifi3. Pemustaka	<ol style="list-style-type: none">1. Masih rendahnya minat baca masyarakat Kab. Banggai2. Gedung/ ruang baca perpustakaan yang tidak representatif3. Belum adanya pustakawan4. Kurangnya SDM teknis perpustakaan	<ol style="list-style-type: none">1. Masih perlunya melakukan sosialisasi dan pelayanan perpustakaan yang lebih dekat lagi ke masyarakat2. Dibangunnya ruang baca yang representatif3. Penambahan SDM perpustakaan



b. Sasaran kedua : Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan Sesuai Ketentuan

Sasaran kedua dimaksudkan untuk memberikan gambaran seberapa besar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai dalam menerapkan pengelolaan arsip secara baku yang sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku. Untuk pencapaian sasaran kedua dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Analisis pencapaian sasaran kedua
Meningkatnya tata Kelola Kearsipan Sesuai ketentuan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2018		Capaian %	Tahun 2020		Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase Tata Kelola Kearsipan Sesuai dengan ketentuan	%	50	23%	0	80	30	37,5%

Tabel di atas memperlihatkan bahwa capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya tata kelola kearsipan sesuai ketentuan dengan indikator persentase tata kelola kearsipan sesuai ketentuan menunjukkan capaian kinerja sebesar 37,5% dari target 80% sehingga dapat dikategorikan tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan adanya pemotongan anggaran di bidang kearsipan yang mengakibatkan kegiatan tidak berjalan dengan baik dan maksimal, kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya SDM kearsipan.

Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung jumlah OPD yang telah menerapkan tata kelola kearsipan sesuai ketentuan sebanyak 12 OPD di persentasekan dengan jumlah OPD/Bagian di Kabupaten Banggai sebanyak 32 OPD.



Pada pelaksanaan sasaran kedua meningkatnya kualitas pengelolaan arsip terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi, adalah sebagai berikut :

Faktor Pendukung	Permasalahan	Solusi/Rekomendasi
1. Adanya kegiatan sosialisasi/penyuluhan kearsipan setiap tahun 2. Adanya kegiatan bimbingan teknis tenaga pengelola kearsipan	1. Masih rendahnya kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip 2. Gedung/ ruang arsip yang tidak representatif 3. Belum adanya arsiparis/petugas khusus pengelola arsip	1. Masih perlunya melakukan sosialisasi/penyuluhan dan bimbingan teknis kearsipan 2. Dibangunnya ruang arsip yang representatif 3. Penambahan SDM kearsipan

c. Sasaran ketiga : Meningkatnya tata kelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang baik, bersih dan akuntabel

Sasaran ketiga tidak termasuk dalam indikator kinerja utama karena tidak berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, akan tetapi sasaran ini menjadi perjanjian kinerja antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Kabupaten Banggai. Untuk pencapaian sasaran ketiga dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.6
Analisis pencapaian sasaran ketiga
Meningkatnya tata kelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang
baik, bersih dan akuntabel

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2018		Capaian %	Tahun 2020		Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	B	B	-	A	BB	-
2.	Persentase pelanggaran disiplin PNS	%	-	-	-	100	100	100

Tabel di atas memperlihatkan bahwa capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya tata kelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang baik, bersih dan akuntabel untuk indikator nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan capaian kinerja sebesar BB dari target nilai A. Hal ini dikarenakan hasil dari penilaian evaluasi SAKIP dari inspektorat belum diterima, jadi belum dapat dikategorikan mencapai target atau tidak.

Untuk indikator kedua yaitu persentase pelanggaran disiplin PNS menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% dari target 100% sehingga dapat dikategorikan mencapai target. Pengukuran dilakukan dengan cara mengitung jumlah ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang melakukan pelanggaran disiplin dibagi dengan jumlah seluruh ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dikali 100.

Meskipun terdapat pencapaian kinerja yang melebihi target pada sasaran ketiga meningkatnya tata kelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang baik, bersih dan akuntabel, namun masih terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi, seperti berikut :



Faktor Pendukung	Permasalahan	Solusi/Rekomendasi
1. Terdapatnya alokasi anggaran pelayanan publik 2. Terdapatnya alokasi anggaran peningkatan SDM	1. Masih kurangnya SDM perpustakaan dan kearsipan 2. Masih kurangnya Sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik 3. Masih rendahnya alokasi dana untuk pelayanan publik	1. Masih perlunya penambahan SDM perpustakaan dan kearsipan 2. Menambah sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik 3. Menambah alokasi anggaran pelayanan publik

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan tahun lalu dan target jangka menengah untuk sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan dan Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan sesuai ketentuan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2021	Capaian Sampai dengan 2020 terhadap 2021(n)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1.	Meningkatnya Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Pemustaka ke Perpustakaan	7.000	7.000	11.000	157%	150%	140%
2.	Meningkatnya Tata kelola Kearsipan sesuai ketentuan	Persentase Tata Kelola Kearsipan Sesuai Ketentuan	23 %	80%	30%	37,5 %	100 %	37,5%



Pada tabel 3.7 Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2020 dengan tahun lalu yaitu pada Sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan pada tahun 2018 realisasi pengunjung pada perpustakaan yaitu 7.000 orang. Pada tahun 2020 dengan target pengunjung yaitu 7.000 dengan realisasi 11.000, adapun capaian kinerja 157%. Pada tahun 2020 meningkat yaitu 57 % dari target yang ada. Untuk Sasaran Meningkatnya tata kelola kearsipan sesuai ketentuan yaitu realisasi pada tahun 2018 yaitu 23 %, sedangkan pada tahun 2020 dengan target 80% realisasi yaitu 30 % dengan capaian kinerja 37,5 %. Persentase capaian kinerja tidak mencapai target hal ini dikarenakan adanya pemotongan anggaran, kurangnya SDM Kearsipan, Sarana dan Prasarana Kearsipan yang tidak memadai menjadi factor tidak tercapainya target.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai dengan total nilai keseluruhan adalah **Rp. 2.442.287.680,-** (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah), realisasi anggaran sebesar **Rp. 2.284.290.680,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,33%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 dengan kondisi anggaran adalah Silpa Rp.157.997.000,- hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.8
Pagu dan Realisasi Anggaran
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai
Tahun 2020

Uraian	Pagu	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Belanja Tidak Langsung	3.906.429.731	3.906.400.000	29.731	99.99
Belanja Langsung				
- Belanja Pegawai	147.000.000	147.000.000	-	100
- Belanja Barang dan Jasa	1.199.718.030	1.118.414.030	81.304.000	93.22
- Belanja Modal	1.095.569.650	1.018.876.650	76.693.000	93.00
BELANJA	2.442.287.680	2.284.290.680	157.997.000	93.53

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Pencapaian Pagu dan Realisasi Anggaran
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai
Berdasarkan Misi Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2020

No.	Misi	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa	133.412.900	52.108.900	60.95
2.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah	1.546.088.143	1.469.395.143	95.03
JUMLAH		1.679.501.043	1.521.504.043	90.59



Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai pada tahun 2020. Adapun untuk pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Pencapaian Pagu dan Realisasi Anggaran
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai
Berdasarkan Sasaran Tahun 2020

No.	Sasaran	Pagu Anggaran (RP)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi Anggaran (RP)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
a.	Tujuan 1					
1	Meningkat Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	1.546.088.143	1.469.395.143	95.03	76.693.000	4.97
b.	Tujuan 2					
1.	Meningkatnya tata Kelola Kearsipan sesuai ketentuan	133.412.900	52.108.900	39.05	81.304.000	60.95
c.	Tujuan 3					
1.	Meningkatnya tata kelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang baik, bersih dan akuntabel	762.786.637	762.786.637	100%	-	-
JUMLAH		2.442.287.680	2.284.290.680	93.53	157.997.000	6.47



BAB VII PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Tahun 2020. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai menetapkan sebanyak 2 (Dua) sasaran dengan 2 (Dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 6.348.717.411,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 6.190.720.411,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,51%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai melakukan efisiensi anggaran sebesar

Rp.157.997.000,-



Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Banggai.

Luwuk, 24 Februari 2020

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI

Drs. MOHAMAD KAMIL, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c
NIP. 19650413 199303 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang aktif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. MOHAMAD KAMIL, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KAB.
BANGGAI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. H. HERWIN YATIM, MM**
Jabatan : **BUPATI BANGGAI**

Selaku atasan pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI BANGGAI

Luwuk, 15 Januari 2020
Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI**

Ir. H. HERWIN YATIM, MM

Drs. MOHAMAD KAMIL, M.Si
NIP. 19650413 199303 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BANGGAI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Pemustaka ke Perpustakaan	Orang	8000
2.	Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan sesuai ketentuan	Persentase tata kelola kearsipan sesuai ketentuan	%	80
3.	Meningkatnya tata kelola Dispursipan yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja	Predikat	A
		Persentase peningkatan disiplin ASN	%	100

PROGRAM

ANGGARAN

1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	561.730.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	192.000.000
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	10.200.000
4.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Rp.	10.000.000
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	8.000.000
6.	Program Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	49.073.692
7.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp.	766.153.308
8.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Rp.	102.843.000

Luwuk, 15 Januari 2020

Pihak Kedua,
BUPATI BANGGAI

Pihak Pertama
**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN BANGGAI**

Ir. H. HERWIN YATIM, MM

Drs. MOHAMAD KAMIL, M.Si
NIP. 19650413 199303 1 006